

BERBASIS ELEKTRONIK – TIM KOORDINASI - PEMBENTUKAN
2022

Kpts KPU No 7/HK.03.1/3310/2022: 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE).

ABSTRAK : untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya serta meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik di bidang Pemilu pada masyarakat luas, mengembangkan pelayanan publik berbasis elektronik di lingkungan KPU Kabupaten Klaten, perlu tata kelola dan manajemen penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik secara terintegrasi, terpadu, efektif, dan efisien.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017; UU Nomor 14 Tahun 2008; Perpres Nomor 95 Tahun 2018; Perpres 39 Tahun 2019; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas PKPU Nomor 8 Tahun 2019; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; PKPU Nomor 5 Tahun 2021.

Dalam Keputusan diatur tentang : pembentukan Tim Koordinasi SPBE yang mempunyai tugas melaporkan dan mengoordinasikan penyelenggaraan SPBE di lingkungan KPU Kabupaten Klaten.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 28 Januari 2022.